

BAI'UL WAFa`
(Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah)

Asa'ari
Mahasiswa Program Doktor UIN Suska Riau
asa'ari@yahoo.com

Abstract

Ba'i al-Wafa` first appeared in Central Asia, especially Bukhara and Balkh around the 5th century AH in order to avoid usury in borrowing. Many of the rich when it is not willing to lend money without any remuneration they receive. While many of the borrowers are not able to pay off debts due in return they have to pay along with money borrowed. On the other hand benefits granted on the basis of borrowing money, according to scholars of fiqh including usury. So to avoid usury, the community of Bukhara and Balkh formatting a form of trading known as al-Wafa` Bai'u. For today's economic context Bai'ulWafa` should be considered to be applied in the activities mu'amalatMuslim community, especially in Indonesia as a substitute for Pawn institutions that practice during this conflict with Rahan outlined by the texts, especially in terms of taking advantage of pledges by the lien holder

Keywords: *Bai'ul Wafa', Masalah, Hanafiyah*

Abstrak

Bai'u al-Wafa` muncul pertama kali di Asia Tengah khususnya Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang dipinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fikih termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan Bai'u al-Wafa`. Untuk konteks ekonomi dewasa ini, Bai'ul Wafa` patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam aktivitas mu'amalat masyarakat Muslim khususnya di Indonesia sebagai pengganti institusi Gadai yang praktiknya selama ini bertentangan dengan Rahan yang digariskan oleh nash terutama dalam hal mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai.

Kata Kunci: *Bai'ul Wafa', Masalah, Hanafiyah*

Pendahuluan

Dari hasil analisis para ulama/fuqaha terhadap ajaran Islam secara keseluruhan, diketahui bahwa Syari'at Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan makhluk,¹ yakni mewujudkan manfaat bagi kehidupan mereka dan menghindarkan mereka dari berbagai mudharat.

Namun diketahui juga bahwa secara tekstual tidak semua peristiwa hukum yang terjadi ada nash yang menyebutkan hukumnya secara eksplisit, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, karena secara kuantitatif jumlah ayat atau hadis ahkam terbatas, sedangkan peristiwa-peristiwa hukum sebagai bagian atau akibat dari proses dinamika sosial terus bertambah/berkembang dan memerlukan segera adanya kepastian hukum. Hal ini telah mendorong bahkan mengharuskan para ulama atau mujtahid mencari landasan pertimbangan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Salah satu pendekatan yang mereka tempuh untuk penyelesaian kasus-kasus demikian adalah penggunaan pertimbangan *Mashlahat Mursalah*, terutama dengan memperhatikan aspek *maqashid al-Syari'ah*. Namun metode ini baik secara teoritis maupun praktis dalam kehidupan sosial agak diperselisihkan di antara para fuqaha, sebagian mereka mendukung dan menggunakannya, tapi sebagian lagi justru menentang dan tidak menggunakannya. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, *Mashlahat Mursalah* banyak digunakan oleh ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Sementara ulama lainnya atau paling tidak dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menggunakannya.

Dalam konteks sejarah sosial hukum Islam, kasus ini tentu menarik untuk dikaji dan dibuktikan secara ilmiah. Untuk mendiskusikan masalah ini, akan dicoba menelusurinya melalui proses terbentuknya sebuah institusi sosial ekonomi yang disebut *Bai'ul Wafa`* البيع الوفاء) sebagai sampel utama. Aqad *Bai'ul Wafa`* konon kabarnya merupakan aqad yang secara tekstual tidak ditemukan nash yang menyebutkannya secara eksplisit baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam sejarahnya, institusi ini dikabarkan muncul sebagai hasil pengumpulan proses pemikiran fikih para ulama terhadap dinamika perkembangan sosial masyarakat khususnya di Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad kelima Hijriyah, guna mengakomodir dan merealisasikan kemaslahatan umat.

Tentu saja kasus ini bukan satu-satunya kasus yang ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil *Mashlahat Mursalah*, namun kasus ini bisa dianggap salah satu kasus yang dianggap representatif untuk melihat dinamika penggunaan dalil tersebut.

Definisi Bai'ul Wafa`

Secara leksikal, *Bai'ul Wafa`* terambil dari bahasa Arab dan tersusun dari dua kata yakni *al-Bai'u* dan *al-Wafa`*. *Al-Bai'u* biasa diartikan dengan "jual", tapi biasa juga dimaknai dengan "Jual-beli", meskipun kata "beli" sendiri dalam bahasa Arab memiliki sinonim tersendiri, yakni *al-Syiro`*. Sementara *al-Wafa`* berarti menyempurnakan, memenuhi, menepati, atau melunasi.

Secara istilah, *Al-Bai'u Al-Wafa`* dalam teknis fikih biasa digunakan untuk menyebut akad jual beli yang dilaksanakan, di mana penjual atau pemilik barang yang dijual ketika melangsungkan transaksi penjualan itu tetap memelihara (jaminan) pengembalian barang yang dijual tersebut apabila ia menginginkan mengambil/membeli kembali barang tersebut selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan imbangan harga yang kadang-kadang sama dengan harga pembelian semula atau bisa jadi juga berbeda dari harga tersebut. Baik ditetapkan syarat pengembalian barang itu di dalam akad secara langsung atau disebutkan di dalam surat yang dibuat begitu selesainya kesepakatan ketika penyerahan barang tersebut².

Akad ini disebut *Bai'ul Wafa`* karena di dalam akadnya terkandung janji yang akan dipenuhi, atau hutang yang akan dilunasi, penjual akan membeli kembali barang tersebut yang sekaligus melunasi hutangnya, sebaliknya si pembeli akan menjual kembali (mengembalikan) barang tersebut kepada penjual semula ketika uangnya dikembalikan. Sebagian fuqaha menyebutnya dengan jual beli Jaiz, mungkin didasarkan bahwa akad itu merupakan jual beli yang sah karena dibutuhkan demi melepaskan orang-orang dari riba sehingga pembeli merasa aman memakan hasil usahanya, sebagian menyebutnya dengan *ba'i mu'amalah*, atau *bai' al-amanah*³.

Jadi dari definisi diatas dapat ditarik beberapa prinsip yang terkandung dalam aqad *Bai'ul wafa`* ini antara lain adalah:

1. Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dengan pembeli;
2. Penjual bisa membeli kembali barang yang dijualnya itu ketika ia telah mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu;
3. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selama tenggang waktu yang disepakati itu;
4. Jual beli ini mirip dengan *rahan*, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli, dan pembeli memegang, memelihara, dan bisa mengambil manfaat barang yang dijual (digadaikan) padanya buat sementara;

5. Terkandung janji antara kedua pihak yang beraqad bahwa penjual atau pihak yang berhutang akan memenuhi atau melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang disepakati; demikian pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan hutang) apabila uangnya/harga pembeliannya telah dikembalikan.

Sejarah

Bahwa dalam sejarahnya, *Bai'u al-Wafa* muncul pertama kali di Asia Tengah khususnya Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang mereka pinjam. Di sisi lain, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama *fiqh* termasuk riba. Maka untuk menghindari diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan *Bai'u al-Wafa*.

Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, dalam sejarahnya *Bai'u al-Wafa* baru mendapat justifikasi para ulama *fiqh* setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bai'u al-Wafa* telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama *fiqh*, dalam hal ini ulama Hanafiyah, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin al-Nasafi (461-573 H.) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: "para Syekh kami (Hanafiyah) membolehkan *Bai'u al-Wafa* sebagai jalan keluar dari riba⁴.

Kemudian Bai'ul Wafa' mendapat respon yang luas di dunia Islam, bahkan masuk ke *Majajallah al-Ahkam al-'Adliyyah* di Zaman Turki Utsmani, masuk ke Qanun al-Madani di Mesir, demikian pula masuk ke Qanun al-Madani di Suriyah (*Qanun Al-Syuri*), walupun ada pasang naik dan pasang surutnya.

Dari analisis terhadap situasi dan kondisi sosial ketika itu, ada dua motivasi⁵ yang mendorong masyarakat melakukan *Bai'ul Wafa`*:

Pertama, dorongan keterdesakan finansial atau desakan kebutuhan terhadap uang untuk berbagai keperluan hidup dan rumah tangga, maka mereka terpaksa menjual barang yang sebenarnya mereka sayangi sehingga dalam akad penjualan itu mereka berusaha tetap memelihara barang yang dijual itu sebagai miliknya dan pada suatu saat bisa mengambil/membeli kembali barang tersebut.

Kedua, ada orang yang sengaja melakukan aqad *Bai'ul Wafa'* sebagai helah terhadap hukum rahan atau untuk menyembunyikan keuntungan ribawi dalam aqad pinjam-meminjam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam rahan (gadai) pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian, demikian pula dalam pinjam-meminjam, si pemberi pinjam tidak boleh menarik keuntungan (pengembalian uang lebih) dari pokok pinjaman; kalau dua hal ini terjadi maka itu berarti melakukan riba; maka dicari helah agar bisa keluar dari konsep ribawi tersebut. Bentuk solusi itu dinamakan *Bai'ul Wafa'* (jual-beli kembali).

Rukun

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai'ul wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli menurut mereka hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun aqad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat *Bai'ul wafa'*, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *Bai'ul wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual yang tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.

Penggunaan *Mashlahah* di kalangan Hanafiyah

Memang dalam banyak komentar para Ushuliyun dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan atau Ulama di kalangan Hanafiyah tidak menerima atau tidak menggunakan *Mashlahat Mursalah* dalam pertimbangan ijtihad mereka untuk menetapkan hukum atas suatu masalah atau peristiwa, sama juga dengan Imam Al-Syafi'i atau ulama di kalangan Syafi'iyah.

Namun dari hasil penelitian para sarjana hukum Islam dalam masa-masa berikutnya ternyata ditemukan banyak peristiwa atau masalah yang ditetapkan hukumnya oleh ulama Hanafiyah berdasarkan pertimbangan *Mashlahat*⁶. Seperti diungkapkan oleh Mustahafa Zaid: "Tidak diragukan lagi bahwa di antara fatwa-fatwa yang diriwayatkan dari Al-Imam (Abu Hanifah), para sahabatnya, dan sebagian mujtahidin dari pemuka-pemuka mazhabnya adalah fatwa yang dirumuskan benar-benar atas dasar pemeliharaan maslahat". Imam Abu Yusuf, meriwayatkan dari al-Imam (Abu Hanifah): "Apabila kaum Muslimin mendapat ghanimah berupa harta rampasan perang, atau kambing-kambing, tapi mereka lemah/kesulitan atau tidak sanggup membawanya, maka mereka boleh membunuh kambing-kambing itu, membakar

ghanimah itu, dan membakar daging kambing tersebut. Makruh hukumnya harta itu ditinggalkan lalu dimanfaatkan oleh *ahlu al-syirik*". Ini merupakan fatwa yang di dalamnya terkandung (pemeliharaan) kemaslahatan kaum muslimin, dengan menolak mafsadat berupa meninggalkan ghanimah itu di tangan musuh, ⁷ yang bisa saja mereka gunakan sebagai bekal menyerang kaum muslimin".

Demikian pula diriwayatkan dari Al-Imam (Abu Hanifah) bahwa ia mengatakan: "tidak apa-apa memberikan shadaqah (zakat) kepada Bani Hasyim. Padahal Nabi Saw. telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: "Sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad, karena keluarga Muhammad itu orang-orang yang mulia (*syarifah*)." Namun mempertimbangkan kemaslahatan mereka setelah terputusnya bagian mereka dari *Khumus* yang merupakan bagian bagi zawil qurba dalam membolehkan mereka menerima zakat dan shadaqah, karena itu ia menfatwakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Thahawy dalam *Syarah al-Atsar*: "Tatkala terputus {yakni saham zawil Qurba} dari mereka, dan dikembalikan kepada orang lain setelah wafatnya Rasulullah s.a.w., dihalalkan bagi mereka apa yang pernah dilarang bagi mereka, karena kondisilah yang membolehkan itu untuk mereka"⁸.

Muhammad bin al-Hasan, menetapkan bahwa hukum-hukum mu'amalat berlaku bersama illat, baik ketika ada maupun tidak adanya illat itu. Karena itu ia berpendapat: "bahwa masalah menyongsong barang dagangan, maka setiap lahan (pertanian) yang diperlakukan seperti itu yang memudharatkan (merugikan) pemiliknya, maka tindakan itu tidak pantas dilakukan. Tapi apabila hal itu telah banyak dilakukan sehingga tidak memudharatkan pemilik (barang), maka tidak apa-apa hal itu dilakukan, insya Allah. Demikianlah, bisa dilarang menyongsong barang dagangan di suatu ketika, dan bisa juga dibolehkan di waktu yang lain. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali ada mudharat yang nyata dari salah satunya, maka wajib menghindai kemudharatan demi memelihara kemaslahatan"⁹.

Untuk mengetahui lebih jelas penggunaan *al-Mashlahah* di kalangan Hanafiyah, dapat ditelusuri dari munculnya legitimasi yang diberikan ulama kalangan Hanafiyah terhadap suatu institusi sosial ekonomi yang muncul di Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad kelima, yang disebut dengan lembaga atau akad *Bai'u al-Wafa* dan sejarah munculnya Bai'ul Wafa` itu sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam sejarah singkat munculnya *Bai'ul Wafa`* di atas, bahwa aqad ini muncul pertama kali di Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka

menghindari berkembangnya praktik riba dalam pinjam-meminjam di tengah-tengah masyarakat. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang yang mereka pinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fikih termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan *Bai'ul Wafa*. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa dan Abdurrahman Al-Shabuni, dalam sejarahnya *Bai'u al-Wafa* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *Bai'u al-Wafa* telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, dalam hal ini ulama Hanafiyah, melegalisasi jenis jual beli ini. Imam Najmuddin al-Nasafi (461-573 H.) seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: "para Syekh kami (Hanafiyah) membolehkan *Bai'u al-Wafa* sebagai jalan keluar dari riba".¹⁰ Jadi legitimasi ini diberikan oleh para ulama ketika itu sebagai hasil dari upaya ijtihadi dan pengumpulan pemikiran fiqh mereka terhadap dinamika perkembangan soisal saat itu.

Jika ditelusuri dalam sumber utama hukum Islam, maka aqad ini tidak ditemukan dasar nash yang menyebutkannya secara eksplisit, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, baik dalam bentuk perintah/anjuran maupun larangan atau penolakan, jadi ia lebih merupakan masalah furu'iyah fiqhiyah yang muncul di tengah-tengah masyarakat seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan atau perubahan sosial ekonomi ketika itu.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa dilihat dari segi sosio-historis kemunculan *Bai'u al-Wafa* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balk pada pertengahan abad ke lima hijriyah adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang memerlukan pinjaman. Keadaan ini membawa mereka berfikir untuk mencari sebuah bentuk transaksi atau akad baru sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kayapun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *Bai'u al-Wafa*¹¹.

Dengan cara ini, menurut Al-Zarqa, di satu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik ribawi¹². Jadi, justifikasi itu diberikan oleh ulama Hanafiyah ketika itu tentu bukan semata-mata karena akad ini sudah dipraktikkan lama di tengah-tengah masyarakat, tetapi justru karena mereka bisa

menyetujui pertimbangan awal dari munculnya *Bai'ul Wafa'* itu sendiri, yakni melihat manfaat atau aspek maslahatnya bagi kehidupan umat atau masyarakat luas. Di mana demi menghindarkan masyarakat dari berbagai kesulitan dalam putaran roda ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghindarkan mereka dari perbuatan riba yang berkepanjangan, di samping jenis akad ini memang sudah berkembang atau diterapkan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu.

Di samping menghindari riba, *Bai'ul Wafa'* juga merupakan institusi/wadah tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam waktu tertentu. Oleh sebab ulama Hanafiyah menganggap *Bai'ul Wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam kategori larangan Rasulullah s.a.w. tentang jual-beli bersyarat, karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus dengan melalui aqad jual beli. Kemudian dalam persoalan pemanfaatan objek aqad (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan rahan, karena barang itu benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk memanfaatkan barang itu. Hanya saja barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Inipun menurut mereka bukan suatu cacat dalam jual beli.

Namun sebagian ulama tidak bisa menerima kalau *Bai'ul Wafa'* itu diberi legitimasi secara fiqhiyah dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Alasan mereka¹³ adalah:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli;
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila dia telah siap mengembalikan atau mengganti harga/uang pembelian yang pernah ia terima;
3. Jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah maupun zaman sahabat;
4. Jual beli ini merupakan hilah yang tidak sejalan dengan maksud syarak dalam pensyari'atan jual beli.

Sebagaimana juga diatur dalam *Qanun al-Mu'amalat al-Madani* (Mesir), pada pasal 438 disebutkan bahwa "Apabila si penjual (tetap) menjaga hak pengembalian barang yang dijual ketika terjadinya transaksi jual-beli, maka jual-beli itu batal". Sebagian Ulama lainnya tidak memandang akad seperti ini sebagai akad jual beli, tetapi ini dipandang sebagai akad *Rahan* dan karena itu berlaku atasnya hukum *Rahan*, antara lain tidak boleh bagi penerima

gadai menarik manfaat barang gadaian lantaran adanya hutang¹⁴. Prinsip yang banyak dipegang dalam kajian fiqh ialah ketentuan yang disebutkan oleh Rasulullah:

كل قرض جر منفعة فهو ربي

Setiap pinjaman yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Walaupun hadis ini dari segi sanadnya diperselisihkan oleh para ulama atau muhadditsin, sebagian mengatakan bahwa hadis ini dha'if, sebagian menyatakannya hasan, dan tidak ada yang menyatakannya shahih. Bahkan al-Albani sendiri mempunyai dua pendapat tentang hadis ini, di suatu kali (dalam Jami' Shaghir I: hal. 868) ia menyatakannya hasan, tapi dikali yang lain (Jami' Shaghir I: 973) ia menyatakannya dha'if.

Hadis ini dapat ditemukan minimal pada tiga belas; antara lain dalam kitab: *Kanzul Umal* VI, hal 351, *Nashab al-Rayah* IV: 85; *Talkhish al-Khabir* III: 34, *Jauhar al-Nuqa* V: 1349, *Kasyfu al-Khufa`* II: 968, dan 233, *Muhtashar Irwa` al-Ghulul* I: 274, *Jami' al-Shaghir* I: 868 dan 973; serta *Kitab Al-Silsilah al-Shahihah* III: 212. Dan memang tidak semua riwayat diatas mencantumkan informasi tentang kualitas hadits ini.

Menurut Ahmad Al-Zarqa¹⁵ ada tiga bentuk aqad *Bai'ul Wafa`*, yaitu: *Pertama*, ketika dilakukan transaksi aqad ini merupakan jual beli, karena di dalam aqad ini dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual misalnya "saya jual barang ini kepada engkau dengan harga Rp. 15 000.000,- selama tiga tahun".

Kedua, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.

Ketiga, di akhir aqad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *Bai'ul Wafa`* ini sama dengan *al-rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal aqad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Dalam kaitannya dengan *rahan*, para ulama hanafiyah menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara *Bai'ul Wafa`* dengan *rahn* adalah¹⁶:

1. Dalam aqad *-rahan* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *Bai'ul wafa*, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.

2. Dalam *rahan*, jika harta yang digadaikan (*al-marhun*) rusak selama di tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang jaminan, sedangkan dalam *Bai'ul Wafa`* apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi apabila kerusakannya tidak parah, maka hal itu tidak merusak akad.
3. Dalam *rahan* segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam *Bai'ul Wafa`* biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang disepakati.
4. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu kepada pihak ke tiga selama tenggang waktu yang disepakati.
5. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.

Nampaknya para ulama mutakhirin (generasi belakangan) pun dapat menerima dengan baik bentuk jual beli *Bai'ul Wafa`* ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Ketika *Majalah Al-Ahkam al-'Adliyyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) disusun pada tahun 1287 H., menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Bai'u al-Wafa`* yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh, dimasukkan dan dijadikan salah satu bab dengan judul *Bai'u al-Wafa`* yang mencakup 9 pasal yaitu pasal 118-119 dan pasal 395-403. *Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* ini mulai diberlakukan tanggal 23 Sya'ban 1293 H., untuk seluruh wilayah dalam kekuasaan imperium Turki Utsmani¹⁷. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah* itu sendiri disusun dalam haluan Fiqh Mazhab Hanafi, karena bagi muslim Turki, Hanafi adalah mazhab yang mengarsir kehidupan keberagamaan secara formal hingga tahun 1926, sebelum ada kebijakan legislasi Undang-Undang yang dikodifikasi secara eklektikal¹⁸.

Dalam perkembangan selanjutnya ketika Mesir menyusun Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada tahun 1948 M., *Bai'u al-Wafa`* juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430 Undang-undang ini. Akan tetapi, ketika terjadi revisi terhadap Undang-undang ini pada tahun 1971 M, *Bai'u al-Wafa`* tidak dicantumkan lagi. Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, pembuangan pasal tentang *Bai'u al-Wafa`* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh para ulama fiqh Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika Undang-Undang ini dibuat.

Oleh sebab itu, Musthafa Ahmad Al-Zarqa melihat bahwa akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Syiria (*Al-Qanun Al-Madani Al-Syuri*) *Bai'u al-Wafa`* juga pernah tercantum pada pasal 433 dan seterusnya. Namun ketika Mesir mencabut *Bai'u al-Wafa`* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971 M, Syiria kemudian ikut menghapus pasal itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka¹⁹.

Bongkar pasang *Bai'ul Wafa`* dalam perundang-undangan di negara-negara tersebut di atas makin menguatkan dugaan kita bahwa akad ini memang ditetapkan berdasarkan pertimbangan maslahat, yang tentu tidak demikian halnya kalau hukum tersebut ditetapkan berdasarkan nash yang kuat yang tidak mungkin bisa diutak-atik dengan mudah.

Berdasarkan kodifikasi hukum-hukum perdata tersebut di atas, jika terjadi sengketa di antara pihak-pihak terkait dalam kasus *Bai'u al-Wafa`*, misalnya apabila terjadi keengganan salah satu pihak membayar hutangnya atau menyerahkan barang setelah hutang dilunasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya ketika jatuh tempo maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang itu boleh dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan untuk menyerahkan barangnya ketika hutang sudah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Jadi demikian aturan tentang transaksi yang berlaku dalam *Bai'u al-Wafa`* cukup jelas dan terinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian tujuan yang dikehendaki oleh *Bai'u al-Wafa`* diharapkan dapat dicapai.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Walaupun dalam kitab-kitab ushul fikih disebutkan bahwa *Mashlahat Mursalah* hanya digunakan oleh kelompok Malikiyah, namun dalam praktiknya ternyata mazhab atau ulama di luar Malikiyah juga menerapkannya dalam ijtihad mereka meski dengan nama yang berbeda.
2. Ulama kalangan Hanafiyah pada abad ke lima hijriyah di Bukhara dan Balkh setelah mempertimbangkan berbagai aspek, telah mengapresiasi suatu aqad mu'amalah yang tidak pernah disebut dalam nash, baik dalam konteks *i'tibariy* maupun *ilgha-iy*, tapi kemaslahatannya nyata bagi masyarakat yakni akad *Bai'ul Wafa'*.

3. Dalam perjalanan sejarahnya, *Bai'ul Wafa'* mengalami berbagai tanggapan baik dalam tataran pemikiran fiqhiyyah, legislasi, maupun penerapannya di lapangan kehidupan masyarakat.
4. *Bai'ul Wafa'* patut dipertimbangkan untuk diusulkan penerapannya di berbagai masyarakat Muslim di Indonesia sebagai pengganti institusi Gadai yang praktiknya selama ini bertentangan dengan *Rahan* yang digariskan oleh nash terutama dalam hal mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai.
5. Dalam perkembangan *taqin* (kodifikasi hukum Islam) di dunia Islam seperti lahirnya *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyyah* yang diundangkan pada tahun 1286 H. di Turki (sebagai kodifikasi hukum pertama di dunia Islam), *Qanun al-Madani* di Mesir, dan *Qanun Al-Madani-al-Sury*, di Suriah yang pernah memuat pasal-pasal tentang *Bai'ul Wafa'* sebagai aqad yang dilegalisasi secara fiqhiyyah ternyata disusun dalam haluan pemikiran hukum ulama kalangan Hanafiyah.

Endnote

- ¹ 'Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1396 H./1976 M.), h. 169
- ² 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., h. 123; lihat juga Maktabat al-FiqhwaUshulih, *Al-Majallah*, I, h. 77 lihat juga *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, V, h. 276
- ³ Maktabah Fiqhwa Ushulih, *Hasyiyah Ibn u 'Abidin*, Juz V, h.2576
- ⁴ Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 64
- ⁵ 'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H./1984 M), h. 122
- ⁶ Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Najmu al-Din Al-Thufi*, (Qahirah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1384 H./1964 M.), h. 45
- ⁷ *Ibid*, h. 46
- ⁸ *Ibid*
- ⁹ *Ibid*
- ¹⁰ Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 64
- ¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.), h. 243
- ¹² Musthafa Amad Al-Zarqa, h. 72
- ¹³ Abdu al-Rahman al-Shabuni, *Al-Madkhal fi al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1976), h. 73
- ¹⁴ 'Abdu al-NashirTaufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., h. 123
- ¹⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Op-cit*, h. 28
- ¹⁶ Ali Haidar, *Al-durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, Ji;id IV, h. 14
- ¹⁷ Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*, (Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980) jilid I, h. 77
- ¹⁸ M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat press, 2003), h. 37
- ¹⁹ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Loc-cit*.

Referensi

Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1396 H./1976 M.

Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, (Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H., hal. 123; lihat juga Maktabat al-Fiqh wa Ushulih, *Al-Majallah*, I, hal. 77 lihat juga *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*, V

Maktabah Fiqh wa Ushulih, *Hasyiyah Ibn u 'Abidin*, Juz V.

'Abdurrahman al-Shabuni, *Al-Madkhal li Dirasat al-Tasyri' al-Islami*,I, Damaskus: Mathba'ah Riyadh, 1980.

M. Atho' Mudzhar & Khairuddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat press, 2003.

'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H./1984 M.

Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah fi Al-Tasyri' Al-Islami wa Najmu al-Din Al-Thufi*, Qahirah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1384 H./1964 M.

Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, t.th.

Musthafa Amad Al-Zarqa, *Syarh al-Qanun al-Suriy: al-'Uqud al-Musammah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1969.

'Abdu al-Rahman al-Shabuni, *Al-Madkhal fi al-Tasyri' al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1976.

'Abdu al-Nashir Taufiq al-'Athar, *Syarah Ahkam al-Bayyi'*, Qahirah: Mathba'ah 'Abidin, 1405 H.

'AliHaidar, *Al-durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, Jilid IV.